



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765

Email : dispendasahan@yahoo.co.id KISARAN - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.2/0671 -Pembinaan SD/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** :
- Surat permohonan Ketua Perguruan Tamansiswa Sidodadi Nomor : 422/569/SD-TS/HS-XI/2018 tanggal 19 November 2018 Perihal tentang Perpanjangan Izin Operasional SD.
 - Hasil verifikasi tim ke Sekolah tanggal 17 Februari 2019.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat perlu dilakukan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
 - Bahwa untuk Pendirian Pendidikan Persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** :
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Kab. Asahan No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Asahan
 - Peraturan Bupati Asahan No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi susunan Organisasi, tataraja, uraian tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-UMUM/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta bagi :
- Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR SWASTA TAMANSISWA SIDODADI
 - Alamat Sekolah : Jl. Batu Asah No 1 Kel Sidodadi
 - Tahun Berdiri : 1958
 - Kecamatan : Kota Kisaran Barat
 - Kabupaten : Asahan
 - Nama Yayasan/Perguruan : Persatuan Perguruan Tamansiswa
 - Alamat : Jl. Tamansiswa 25 Yogyakarta

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Seksi Kelembagaan pada Bidang Pembinaan SD.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
 - Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

KETIGA

- Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 421.2/0807-Dikdas/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Keputusan ini berlaku 5 (Lima) tahun sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan / penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- Apabila Sekolah tersebut pada point kedua dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

KEEMPAT

- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

Drs. SOFIAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409041987031016

Tembusan :

- Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumut di Medan
- Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat